




**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN NIAS SELATAN**



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: [inspektoratkab.nisel@gmail.com](mailto:inspektoratkab.nisel@gmail.com)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

### TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,  
Sekretaris,



SONAYAWALGEE, SE., M.A.P.

Pembina

NIP. 19730111 200804 1 001

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PAN & RB - RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan diatas maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/tujuan RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan ini disampaikan kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022. Disamping itu laporan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja dinas dalam upaya penyempurnaan kinerja terutama dalam hal pengambilan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun mendatang.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak - pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat.

Teluk Dalam, 15 Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika  
Kabupaten Nias Selatan,



BIDHAYUSKA A. FAU, SSTP., MAP

NIP. 19860907 200412 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi .....	3
1.4. Kepegawaian .....	10
1.5. Sistematika Penyajian .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategi.....	14
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	23
2.3. Perjanjian Kinerja .....	24
2.4. Rencana Kinerja Tahunan.....	24
2.5. Pendanaan .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	26
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	27
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	41
3.5. Catatan Kinerja Diskominfo Tahun 2021 .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	45
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2022	
2. Rencana Kinerja Tahunan 2022	
3. Rencana Kinerja Perubahan 2022	
4. Pengukuran Kinerja Tahunan 2022	
5. Rencana Kinerja Tahunan 2023	
6. Rencana Aksi 2023.	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan keharusan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita - cita berbangsa dan bernegara. Salah satu pilar *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang direncanakan dan telah ditetapkan. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan reviu dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun - tahun mendatang.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

### **1.3. TUGAS DAN FUNGSI**

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Kepala Dinas dibantu oleh :

### **1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sekretaris Dinas membawahi:

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Kepala Sub Bagian Umum.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta mempunyai fungsi ;

- a. Melaksanakan tugas – tugas ketatausahaan dan rumah tangga;
- b. Melaksanakan tugas – tugas administrasi kepegawaian ;
- c. Melaksanakan tugas –tugas keuangan;
- d. Melaksanakan tugas – tugas urusan umum;
- e. Melaksanakan tugas – tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

### **2. Empat Kepala Bidang**

#### **2.1. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik**

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik membawahi:

- Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Kebijakan Nasional;
- Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik serta mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

## **2.2. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahi:

- Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral;
- Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dan Penyediaan Akses Informasi

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- b. Menyediakan bahan pelaksanaan kebijakan di konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

### **2.3. Bidang Layanan**

Bidang Layanan membawahi:

- Kepala Seksi Infrastruktur Dasar;
- Kepala Seksi Disaster Recovery Center dan TIK;
- Kepala Seksi Layanan Pengembangan Intranet dan Akses Internet

Bidang Layanan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. Menyediakan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### **2.4. Bidang Statistik dan Persandian**

Bidang Statistik dan Persandian membawahi:

- Kepala Seksi Statistik;
- Kepala Seksi Persandian;
- Kepala Seksi Data dan Akses.

Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Mengumpulkan dan menyediakan data dan statistik daerah;;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik, data dan akses dan persandian;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik, data dan akses dan persandian untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik, data dan akses serta persandian; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.


### **3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada gambar 1.1.


**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
 Nomor : 01.5\_51  
 Tanggal : 29 Desember 2016  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
Nomor : 01.5\_51  
Tanggal : 29 Desember 2016  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  
Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan



#### 1.4. KEPEGAWAIAN

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dimana komposisi pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris Dinas 1 orang, Kepala Bidang sebanyak 4 orang, Kepala Seksi dan Kasubbag sebanyak 13 orang dan pelaksana sebanyak 12 orang (3 Orang ASN dan 9 orang PTT). Detil lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah.


Tabel 1.1

Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan / Ruang	Sekre- tariat		Bidang Pengelolaan Opini & Asp. Publik		Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik		Bidang Layanan		Bidang Statistik & Persandian		Sub Total		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
IV/a	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	2	3	5
III/d	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	4	-	4
III/c	1	1	-	1	1	-	2	-	1	-	5	2	7
III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
III/a	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PTT	3	2	-	-	2	-	2	-	-	-	7	2	9
Sub Total	7	4	2	2	5	0	5	1	3	2	22	9	31
<b>TOTAL</b>	11		4		5		6		5		31		X

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2022)

Diagram 1.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin




Tabel 1.2  
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Opini & Asp. Publik		Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik		Bidang Layanan		Bidang Statistik & Persandian		Sub Total		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	5
S1 / DIV	3	-	2	2	2	-	3	1	1	2	11	5	16
DIII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
DII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total	4	2	2	2	3	0	3	1	3	2	15	7	22
TOTAL	6		4		3		4		5		22		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2022)

Diagram 1.2  
PNS berdasarkan Pendidikan



Tabel 1.3  
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	4	-	-	4
4	Kepala Seksi/ Kasubbag	-	-	-	13	-	13
5	Staf	-	-	-	-	3	3
6	THL	-	-	-	-	9	9
<b>Jumlah</b>		-	1	5	13	12	<b>31</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2022)

### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu tahun anggaran. Capaian kinerja (*performance result*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang, dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sebagai berikut :

- Bab. I.       Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis landasan hukum dan struktur organisasi.
- Bab. II       Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 .
- Bab III       Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja (mikro) Dinas Komunikasi dan Informatika dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022 .
- Bab IV       Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 .

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGI

Perencanaan Strategi pada tahun 2022, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, terformulasikan menjadi rencana strategis 2022. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 (Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026) yang menyajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta program pembangunan yang akan dicapai. Berikut diuraikan secara ringkas visi-misi dimaksud:

#### A. VISI

**“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Penjabaran dari Visi tersebut :

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### B. MISI

Kemudian Visi tersebut dimanifestasikan dalam misi:

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan :
  - Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan :
    - Dalam pelaksanaan tugas-tugas birokrasi, ASN bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Adanya Transparansi atau dengan kata lain terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.
- Meningkatkan pelayanan publik
    - Memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan terjangkau.
    - Mengotimalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
    - Penyederhanaan sistem birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit.
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas :
- Mensinkronkan perencanaan pembangunan kabupaten dengan desa;
  - Melanjutkan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, mitigasi dan prasarana lainnya);
  - Mendorong pengembangan transportasi udara (bandara silambo) dan transportasi laut;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif :
- Pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita;
  - Melanjutkan Program Beasiswa Pendidikan yang berkualitas;
  - Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dibidang olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif;
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif :
- Melanjutkan Pembangunan di Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dengan :
    - Menyediakan sarana prasarana bagi kelompok tani, nelayan serta kelompok peternak seperti alsintan (alat mesin pertanian), alat tangkap ikan, bibit ternak, dsb.
    - Memfasilitasi pembukaan lahan pertanian dan perkebunan;
    - Pembangunan 1001 kolam dan keramba;
  - Melanjutkan pengembangan pariwisata di Nias Selatan (Mewujudkan Nias Selatan sebagai salah satu destinasi wisata Nasional/Internasional di Kepulauan Nias)
  - Mendorong kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang Produktif dan Inovatif;
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat :
- Mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum;
  - Menciptakan kerukunan antar umat beragama;

- Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/tanggap bencana;

### C. TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib berperan serta dalam mewujudkan Visi - Misi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan diatas. Dengan mempedomani tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan memiliki keterkaitan pada **Misi 1** yakni: "**Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan**"

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

#### C.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun mendatang. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama dibidang komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 - 2026 adalah :

***"Terwujudnya Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik"***

#### C.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas

dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 adalah:

*"Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)"*

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi
3. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah;
4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-gov
5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
6. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah.

Interelasi visi, misi, tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat seperti yang disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1.1  
Interelasi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026

VISI: NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA									
Misi I: Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	C	B	B	B	B	B
			Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100	100	100	100	100	100
			Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	43	57	71	86	100	100
			Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100	100	100	100	100	100
			Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-gov	45	57	71	86	100	100
			Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80	80	85	85	85	85
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20	40	60	80	100	100

Sambungan.....

VISI: NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA									
Misi I: Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20	40	60	80	100	100
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	20	40	60	80	100	100
			Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Nias Selatan dirumuskan dengan memperhitungkan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang berupa pendorong (*strength*) dan penghambat (*weakness*) dan faktor eksternal yang berupa peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka sasaran strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Sasaran1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

Strategi1 : Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Perumusan regulasi, SOP dan NSPK;
- b) Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai;
- c) Penerapan penghargaan dan sanksi bagi pegawai

Strategi2 : Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Penyediaan dan penerapan SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja kantor dan layanan publik Diskominfo;
- b) Peningkatan pengelolaan administrasi kantor, perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Strategi3 : Peningkatan layanan publik dan keterbukaan informasi publik.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat;
- b) Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c) Peningkatan ketersediaan layanan publik, infrastruktur jaringan TIK dan aplikasi informatika;
- d) Peningkatan pengolahan data statistik sektoral dan validasi;
- e) Penguatan pengamanan informasi komunikasi dan aset pemerintah daerah.

Berikut dijabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan Visi-Misi Pembangunan Nias Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan:

Tabel 2.1.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2021-2026

<b>VISI : NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA</b>			
<b>MISI I : Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai	Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.
			Penerapan penghargaan dan sanksi bagi pegawai
		Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	Penyediaan dan penerapan SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja kantor dan layanan publik Diskominfo.
			Peningkatan pengelolaan administrasi kantor, perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.
			Peningkatan sarana dan prasarana kerja dan perkantoran
		Peningkatan layanan publik dan keterbukaan informasi publik	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat
			Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			Peningkatan ketersediaan layanan publik, infrastruktur jaringan TIK dan aplikasi informatika
			Peningkatan pengolahan data statistik sektoral dan validasi
			Penguatan pengamanan informasi, komunikasi dan aset pemerintah daerah

**2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penetapan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2022 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2022 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050/022/K/DISKOMINFO/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	SFM/ Standar Nasional	Standar BKR Nasional	Kualitas Awal (2020)	Target Rencana PD					Kualitas Akhir pada Akhir Periode Rencana (Tahun 2026)
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	C	CC	B	B	B	B	B
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	-	-	14%	43%	57%	71%	86%	100%	100%
3	Persentase Kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	-	-	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	-	-	14%	43%	57%	71%	86%	100%	100%
5	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	-	-	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	N/A	30%	40%	60%	80%	100%	100%
7	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	-	-	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	100%
8	Tersedianya perangkat untuk penanganan informasi pemerintah	-	-	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Tebukoh, 25 Januari 2022  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan,  
  
GICHIMARU GAWA, SH  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan

Sehingga Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan No.: 050/022/K/DISKOMINFO/2022 untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1  
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	CC	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	43%	
		3. Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Ket
		4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	43%	
		5. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80%	
		6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20%	
		7. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	20%	
		8. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA	

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward/penghargaan dan punishment/sanksi. Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan dan kerangka pendanaan yang menjadi tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu satu tahun,

Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dilihat pada lampiran 1.

### 2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja yang bersifat mikro, yang menjabarkan output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 berisikan perencanaan yang bersifat makro sehingga perlu dijabarkan pada perencanaan yang lebih mikro setiap tahunnya dan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 disusun berdasarkan RJPMD

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan T.A 2022.

Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dan RKT Perubahan dan Pengukurannya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 (*lampiran 2*).

## 2.5. PENDANAAN

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka diperlukan langkah - langkah yang diambil berupa program dan kegiatan. Program dan Kegiatan yang ditetapkan memerlukan pendanaan. Pendanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 seutuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan..

Total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022, setelah mengalami perubahan pada penetapan APBD Perubahan TA. 2022 sebesar Rp. 1.324.400.000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) dengan rincian program/kegiatan serta interelasinya dengan pencapaian target kinerja utama dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5.1  
Rincian Program dan Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan  
Tahun 2022

No.	Program	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 559,967.000,-	Mendukung Pencapaian IKU 1
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 185.000.000,-	Mendukung Pencapaian IKU 2 dan IKU 3
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 499.424.000,-	Mendukung Pencapaian IKU 4 dan IKU 5
4	Program Penyelenggaraan Statistik	Rp. 40.000.000,-	Mendukung Pencapaian IKU 6 dan IKU 7
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 40.000.000,-	Mendukung Pencapaian IKU 8
Jumlah Anggaran....		Rp. 1.324.400.000,-	

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa "sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) dan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Indikator Kinerja Utama merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessmen*) yang sistematis, terukur dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

### 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sasaran merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi yang tertuang dalam Renstra. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan instansi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil - hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2022 berdasarkan masing - masing indikator kinerja dari sasaran - sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target RPJMD dan Renstra.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan melaksanakan pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya penilaian peringkat kinerja mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Permendagri 54/2010 disebutkan ketentuan skala penilaian peringkat kinerja disajikan pada tabel 3.1 dibawah

Tabel 3.1  
Skala Penilaian Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 - 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 - 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 - 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

*Sumber : diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003*

### 3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Nias Selatan sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Penetapan Indikator Kinerja Utama disajikan dibawah ini, sedangkan hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 3.3 (lampiran 3).

Tabel 3.2  
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	CC		
		2. Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	43%		
		3. Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100%		
		4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	43%		
		5. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80%		
		6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20%		
		7. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	20%		
		8. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA		

Berikutnya dijabarkan metode pengukuran dan hasil capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022:

### **3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

#### **3.3.1. IKU-1 : Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika**

Indikator ini untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (AKIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi implementasi AKIP di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Penilaian AKIP mendatang berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yakni : Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Surat dari Inspektorat No. : 700/605/ITKAB/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, disebutkan bahwa nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan mendapatkan nilai 77,65 berkategori : A (Sangat Baik)

BERHUBUNG karena hasil evaluasi atas SAKIP Diskominfo Tahun 2022 dikeluarkan berdasarkan atas penyusunan dokumen ini maka pengukuran kinerja atas IKU-1 ini didasarkan atas evaluasi LAKIP atas laporan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada IKU-1

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	C	A	CC	A <sup>*)</sup>	150%	B

*\*) Prediksi mandiri berpatokan atas evaluasi tahun sebelumnya. Berhubung karena evaluasi atas LAKIP Diskominfo tahun 2022 yang dilaksanakan Inspektorat baru ada setelah dokumen ini (LAKIP) Diskominfo diterima dan dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten.*

#### *Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja*

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari kepala dinas (eselon 2) sampai pada unit kerja terkecil;

- Peningkatan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan akan melakukan beberapa hal anatra lain:

- ✓ Reviu atas RENSTRA Diskominfo Tahun 2021-2026 dan hasil pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan REVISI Renstra;
- ✓ Reviu atas indikator kinerja terutama indikator program dan kegiatan yang lebih mendekati pada nilai yang dapat diukur.
- ✓ Peningkatan kompetensi SDM bagi petugas penyusun laporan kinerja disetiap bidang.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja IKU-1 pada Tahun 2022 yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

### 3.3.2. *IKU-2 : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi*

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Sedangkan tujuan terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu dalam beberapa layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan sedang berbenah dari pelayanan bertatap muka menuju pelayanan online berbasis website dan aplikasi. Ada beberapa layanan publik yang dilaksanakan secara elektronik dan online diantaranya:

- Website Pemkab Nias Selatan (<https://niasselatankab.go.id/>) merupakan situs resmi dan merupakan corong terdepan dalam mencari informasi dan layanan publik yang bersifat web dan aplikasi.
- Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kab. Nias Selatan merupakan data base dibidang pendidikan berskala nasional yang menggambarkan setiap satuan pendidikan baik jumlah/status peserta didik, sarana/prasarana dll.
- SP4N-LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>) merupakan aplikasi berbasis web yang melayani aspirasi dan laopran masyarakat baik berupa pengaduan, aspirasi maupun permintaan data/informasi
- SIPD (<https://niasselatankab.sipd.kemendagri.go.id>) adalah sistem informasi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sistem yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah terutama dalam ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
- SIAK, merupakan layanan dokumen kependudukan berbasis web
- LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- SISKEUDES merupakan aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah desa
- Fanspage Pemkab Nias Selatan, merupakan fanspage resmi pemerintah daerah dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dari sejumlah layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Nias Selatan ada 8 yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dalam layanan SPBE Nias Selatan, sehingga perhitungan target capaian untuk IKU-2 dijabarkan sebagai berikut:

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{Layanan Publik Online \& Terintegrasi (\%)} &= (\text{Jumlah layanan publik online\&terintegrasi}/\text{Jumlah layanan yang disediakan}) \times 100\% \\ &= 8/18 \times 100\% \\ &= 44\% \end{aligned}$$

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada IKU-2

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	N/A	43 %	44 %	102%	100%

*Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja*

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni Dorongan Pemerintah Pusat dalam penerapan SPBE. SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik dan merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan lebih mengoptimalkan penerapan layanan publik secara online dan terintegrasi dengan beberapa langkah diantaranya:

- Membangun dasar SPBE dengan menyiapkannya Tim Koordinasi Daerah, Menyusun regulasi dan stok, Pemetaan layanan SPBE, infrastruktur dasar dan proses bisnis layanann dan implementasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPBE,
- Peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan/bimtek maupun perekrutan SDM yang baru.

Adapun Kegiatan dan sub Kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU-2 yakni :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik

2. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**3.3.3. IKU-3 : Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring)**

Keterbukaan Informasi Publik dan Publikasi merupakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan, Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan usaha harus menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Kegiatan/event perangkat daerah perlu dipublikasikan agar tersosialisasi dan diketahui oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi kinerja perangkat daerah.

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah menyediakan SDM dan sarana-prasarana jurnalistik guna melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan kepala daerah maupun instansi daerah baik berupa perangkat daerah pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan. Even terbesar pada tahun 2022 yang dilaksanakan pemerintah yakni : Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan ke-19 Tahun 2022, HUT RI dan Nias Pro tahun 2022.

Dapat dipastikan bahwa semua event perangkat daerah diliput oleh tim peliputan Diskominfo dan setiap kegiatan yang diliput dipublikasikan ke media resmi pemerintahan. Media publikasi event melalui portal website resmi Pemkab Nias Selatan maupun melalui Fanspage Pemkab Nias Selatan maupun media lainnya seperti media cetak dan elektronik yang diselenggarakan oleh mitra kerjasama pemerintah.

Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah yang diselenggarakan pada tahun 2022 sebanyak 125 kali dan dipublikasikan sebanyak 125 kali.

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada IKU-3

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pada IKU-3 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Tingkat Koordinasi dan kerjasama antar instansi perangkat daerah yang baik,
- Kompetensi SDM dan sarana/prasarana yang cukup memadai

Pada tahun - tahun mendatang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan terus melakukan perbaikan pelayanan dalam hal penyelenggaraan kegiatan pada bidang ini bahkan akan menjalin kerjasama dengan mitra kerjasama dalam hal publikasi/promosi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh setiap perangkat daerah. Kegiatan dimaksud seperti pelaksanaan talkshow/dialog interaktif live, siaran langsung dan lain-lain.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada IKU-3 :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

**3.3.4. IKU-4 : Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov**

Penerapan e-Government merupakan keharusan bagi setiap perangkat daerah baik kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah (K/L/D). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, pasal 120 dengan menyatakan "dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi".

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah melakukan perencanaan dan persiapan yang matang dalam menyongsong era digitalisasi dan siap menerapkan sistem *smart city*, dengan menyediakan infrastruktur server, jaringan internet, data center dan infrastruktur lainnya. Tujuan dari penerapan e-government adalah untuk kemudahan pelayanan publik maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perkantoran.

Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah menyediakan jaringan internet untuk 28 perangkat daerah untuk kemudahan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik maupun pengolahan data secara terintegrasi.

Perangkat daerah di Kabupaten Nias Selatan secara umum telah mampu menerapkan e-Gov dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya hal ini dapat terlihat dari kemampuan setiap instansi yang mampu memanfaatkan aplikasi seperti Simda, SIPD dan lain-lain. Pada tahun 2022 aplikasi yang sudah berjalan: SIPD, Simda-NG, E-KTP dan e-Proc/LPSE. E-Perizinan, e-Lapor dan e-ASN yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah OPD yang menerapkan e-Gov dalam pelayanan tercatat 12 OPD. Berikut disampaikan daftar OPD yang dinilai mampu menerapkan e-gov dalam penyelenggaraan pelayanan:

Perangkat Daerah dan Aplikasi:

1. Dinas Kesehatan : SisDMK, SiBima
2. Dinas Pendidikan : Dapodik
3. Diskominfo : SP4N-LAPOR, Portal WEB,
4. BPKPAD : Simda NG, SIPD
5. BAPPEDA : SIPD, E-Furai
6. Sekretariat Daerah : e-Proc/LPSE, E-SAKIP,
7. BKD : SIMPEG, e-ASN
8. Dukcapil : SIAK
9. PMD : Siskeudes
10. Dinsos : DTKS
11. Inspektorat : Si Harka, e-LHKPN
12. DPM&PPTSP : OSS & E-Perizinan

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Capaian e-Gov (\%)} &= \frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan e-gov}}{\text{jumlah OPD Kab. Nias Selatan}} \times 100\% \\ &= \frac{12}{28} \times 100\% \\ &= 43\% \end{aligned}$$

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada IKU-4

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	100%	43%	43%	100%	100%

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada IKU-4 :

1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

**3.3.5. IKU-5 : Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah**

Koneksi Intranet dan Internet merupakan suatu keharusan dalam menjaga berlangsungnya penyelenggaraan administrasi perkantoran maupun menunjang peneparan SPBE disetiap instansi pemerintah. Hal ini diharapkan akan menjamin keberlangsungan koordinasi dan interaksi komunikasi maupun data antar perangkat daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan menjamin ketersediaan akses internet baik untuk kelancaran administrasi perkantoran, akses layanan berbasis elektronik maupun penyediaan layanan internet untuk publik.

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mengikat kerjasama dengan mitra dengan penyediaan jasa internet dengan bandwidth sebesar 1690 mbps untuk 33 lokasi/OPD dan akses internet untuk jalur aplikasi dengan penyediaan IP address sebesar 30 mbps. Sedangkan untuk publik 0 mbps. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pada tahun 2022 terjadi penurunan bandwidth terhubung karena efisiensi anggaran, sehingga untuk alokasi internet publik diadakan/ditunda.

Tabel 3.7  
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada IKU-5

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	80%	53%	65%	100%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan belum berhasil memenuhi target sebagaimana ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Ketersediaan Layanan Internet.  
Penyediaan layanan internet oleh pihak ke-3 (Mitra) dengan basis fiber optik masih terbatas pada wilayah kota kabupaten (telukdalam dan sekitarnya) sehingga 34 (tiga puluh empat) kantor camat tidak terlayani akses internet dari mitra.
- Keterbatasan Anggaran, pada tahun 2022 alokasi anggaran operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan mengalami penurunan sebesar 75% dari anggaran sebelumnya terhubung karena dampak covid-19 pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kapasitas bandwidth disetiap OPD diturunkan dari tahun sebelumnya.

Meskipun ke-34 kecamatan dimaksud tidak disediakan akses internetnya oleh Dinas Kominfo, namun hasil survey dan koordinasi dengan OPD terkait bahwa layanan internet untuk setiap OPD-nya disediakan sendiri oleh instansi tersebut oleh karena tuntutan kinerja dan akses layanan yang bersifat web dan aplikasi dan Diskominfo TIDAK MENGLAIM upaya tersebut sebagai kinerja Kominfo.

Upaya yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Nias Selatan pada Tahun 2023:

- Berusaha menyediakan layanan internet pada 24 kantor kecamatan yang tidak terjangkau pada tahun sebelumnya dengan menyefiakan layanan akses internet mobile.
- Peningkatan kualitas layanan; selama tahun 2022 sebagian OPD sering melaporkan /mengeluh atas kualitas internet yang tersedia. Maka pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika akan menaikkan kapasitas/bandwith dan menyediakan 2 produk layanan disetiap OPD terutama pada OPD yang terejangkau fiber optik.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Nias Selatan menyediakan media komunikasi antar OPD khusus untuk gangguan/informasi ttg layanan internet.

Kegiatan yang mendukung pencapaian yarget kinerja untuk IKU-5:

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### ***3.3.6. IKU-6 : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah***

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas - yugas pemerintah dan tugas pembangunan, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data. Penyediaan data statistik harus berkualitas dan akurat sehingga dapat dijadikan sumber data pada proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan statistik sektoral tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah melakukan beberapa hal baik permintaan data sektoral melalui surat kepada instansi maupun dengan menurunkan tim ke lapangan untuk mengumpulkan data. Jenis data yang sudah terkumpul antara lain:

- Data analisis ekonomi makro
- Data analisis pembangunan manusia kecamatan

➤ Data analisis ketimpangan ekonomi kecamatan

Tabel 3.8  
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada IKU-6

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	20%	20%	100%	100%

Rumus :

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Persentase OPD := (Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan / Jumlah OPD Pemkab Nias Selatan) x 100%

$$= 13/63 \times 100\%$$

$$= 20\%$$

**3.3.7. IKU-7 : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah**

Sama halnya dengan deskripsi IKU-6, Statistik sektoral dapat digunakan dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.8  
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada IKU-7

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	N/A	20%	20%	100%	100%

Rumus :

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

Persentase OPD := (Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi kinerja / Jumlah OPD Pemkab Nias Selatan) x 100%

$$= 13/63 \times 100\%$$

$$= 20\%$$

*Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada IKU-6 dan IKU-7:*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan memerlukan suplai SDM yang berkompeten dibidang statistik sektoral dalam mengolah dan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan sehingga dapat disajikan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan maupun evaluasi kinerja pembangunan. Hal ini berdampak pada outcome yang mestinya tersedia di urusan ini hingga saat ini tidak tersedia seperti "Buku Profil Daerah".

Meskipun ada tantangan pada pelaksanaan urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Nias Selatan dalam hal pengumpulan data statistik sektoral.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kinerja di urusan statistik antara lain:

1. Menyusun regulasi terkait statistik sektoral seperti Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Nias Selatan, Penetapan data sektoral pemerintah, dll.
2. Mengoptimalkan pengumpulan data di berbagai sektoral sehingga data yang dihimpun dapat dijamin validasinya dan akurat.

Jenis data sektoral yang akan dihimpun dan disajikan:

- ✓ Pendisikan : data sekolah, peserta didik dan guru, dan rasionya, dll
- ✓ Kesehatan : Data RS, Puskesmas dan Pustu, data tenaga kesehatan, dan rasionya dll
- ✓ Sosial : Data peserta bansos,
- ✓ Perhubungan: Peta rekayasa lain,
- ✓ PUPR : Data pembangunan jalan, jembatan
- ✓ .dan data sektoral lainnya.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target di IKU-6 dan IKU-7 :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral

**3.3.8. IKU-8 : Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital ini terus meningkat dinamis dan memunculkan dampak baru yakni penyadapan/kloning, modifikasi dan penyalahgunaan. Pengamanan informasi pemerintah pun harus ikut berkembang dinamis

dalam menangkal resiko tersebut. Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) merupakan motor penggerak dalam hal mengamankan informasi pemerintah berskala nasional.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan assesment dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi pemerintah daerah berdasarkan standar kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Tingkat kelengkapan penerapan indeks KAMI berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 meliputi :

- a. Tata Kelola;
- b. Pengelolaan Resiko;
- c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
- d. Pengamanan dengan melibaykan Pihak ketiga;
- e. Pengamanan layanan infrastruktur awan (Cloud);
- f. Perlindungan data pribadi.

Tabel 3.8  
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada IKU-8

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA	ADA	ADA	100%	ADA

Pengukuran target kinerja untuk IKU-8 berdasarkan kondisi kewanaman informasi di Kabupaten Nias Selatan, sehingga evaluasi atas layanan keamanan informasi di Kabupaten Nias Selatan dinilai ADA.

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada IKU-6 dan IKU-7:

Meskipun kondisi evaluasi atas kinerja "tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah" dinilai ADA, namun sektor keamanan informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan sangat rentan terhadap resiko, hal ini disebabkan karena:

- Kompetensi SDM di urusan keamanan informasi dan sandi minim, sehingga uji kelayakan keamanan baik website pemerintah maupun aplikasi tidak pernah dilaksanakan.
- Sarana atau alat (tool VA) untuk melakukan uji keamanan informasi baik portal/website maupun aplikasi belum memadai/tidak tersedia;
- Regulasi di urusan kemanana informasi dan sandi belum tersedia.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja untuk IKU-8 adalah:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 diatas maka rekapitulasinya disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Rekapitulasi Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan  
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	CC	A	200%
		2. Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	43%	43%	100%
		3. Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100%	100%	100%
		4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	43%	43%	100%
		5. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80%	53%	65%
		6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20%	20%	100%
		7. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	20%	20%	100%
		8. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA	ADA	100%

Dari Tabel 3,9 diatas maka dapat disimpulkan bahwa rata rata pencapaian Target Kinerja Indikator Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 102% dengan kategori "SANGAT BAIK"

**AKUNTABILITAS KEUANGAN**

**3.4.1. Pendapatan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 di targetkan pencapaian PAD sebesar Rp. 0,-

Tabel 3.10  
Pendapatan dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0

PAD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan selama Tahun Anggaran 2022 dikelola langsung oleh BPKPAD, meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika menyerahkan pajak restoran dari setiap pengadaan rapat maupun jamuan tamu kepala dinas, tetapi kalkulasi dan nilainya diposkan pada DPA BPKPAD. sehingga PAD Dinas Kominfo dihitung sebesar **Rp. 0,-** dibandingkan dengan anggarannya sebesar **Rp. 0,-** terjadi realisasi di bawah anggaran atau 0 persen dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.11  
Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1	Pajak Daerah	0	0	0
2	Retribusi Daerah	0	0	0
	<b>Total.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3.4.2. Belanja**

Pembiayaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan. Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mendapat alokasi dana pembiayaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4.3  
Anggaran dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	63.8401.000,-	63.240.000,-	99,06%
2	Belanja Barang dan Jasa	1.223.010.320,-	1.213.629.319,-	99,23%
3	Belanja Modal	37.549.680,-	37.542357,-	99,98%

Alokasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebesar Rp. 63.8401.000,- dengan penyerapan anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 63.240.000,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,06% .

Alokasi Belanja Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.223.010.320,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.213.629.319,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,23%. Dan Belanja Modal sebesar Rp. 37.549.680,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.542357,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,90%

Tabel 3.12  
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Per Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
(01)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.960.000,-	97,20
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100
02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.840.000,-	63.240.000,-	99,06
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.000.000,-	4.999.200,-	99,98
06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	01 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,-	3.493.000,-	99,80
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.420.000,-	40.412.357,-	99,98
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,-	44.991.000,-	99,98
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,-	19.430.040,-	87,15
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.954.000,-	194.480.100,-	99,76
08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	5.000.000,-	100
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.600.000,-	117.600.000,-	100
09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>			
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.662.000,-	44.643.500,-	99,96

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN NIAS SELATAN**

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
(01)	(2)	(3)	(4)	(5)
	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,-	0,-	0
	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,-	0,-	0
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			
	01 <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	25.000.000,-	24.923.189,-	99,69
	04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	45.000.000,-	44.770.000,-	99,49
	06 Pelayanan Informasi Publik	80.000.000,-	79.810.000,-	99,76
	08 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	35.000.000,-	34.990.000,-	99,97
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>			
	01 <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	449.424.000,-	441.912.390,-	98,33
	02 <b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40.000.000,-	39.977.000,-	99,94
IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	01 <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</b>			
	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000,-	39.977.000,-	99,94
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			
	01 <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,-	39.894.900,-	99,74
<b>Jumlah.....</b>		<b>1.324.400.000,-</b>	<b>1.314.411.676,-</b>	<b>99,25</b>

### **3.4. CATATAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022**

Meskipun Tahun 2022 masih diwarnai dengan melemahnya semua sektor oleh karena pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya, namun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mampu melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan diterjemahkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mencatat beberapa kendala dan tantangan diantaranya:

1. Jumlah ASN maupun PTT yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih sedikit, sehingga beban kerja yang ditanggungnya besar.
2. Kompetensi SDM yang masih rendah, dibutuhkan SDM yang lebih berkualitas terutama di sektor komunikasi dan informasi publik, sektor data center dan DRC, Statistik dan Persandian

Selain tantangan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan juga memcatatkan prestasi diluar dari pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

- a. Penandatanganan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI Medan dalam rangka pelatihan "Training of Trainer (ToT)" Penyediaan Trainer dan Narasumber dan cost sharing pembiayaan kegiatan "Peningkatan SDM kompetensi di bidang komunikasi dan Informatika".
- b. Penandatanganan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI untuk fasilitasi pembangunan BTS dan Akses Internet dalam rangka peningkatan jaringan telekomunikasi di daerah Kabupaten Nias Selatan;
- c. Komitemen Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam hal pendidikan dan pelatihan sandiman/wati, Operator Jaringan maupun dalam penyediaan dan pengadaan peralatan persandian dan pengamanan/klasifikasi informasi.
- d. Penandatanganan Komitmen dan Kerjasama dengan PT. Telkomsel Indonesia.Tbk dalam rangka pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- e. Penandatanganan Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. Telkom Indonesia untuk penyediaan akses internet dalam rangka pelaksanaan e-government di Kabupaten Nias Selatan;

## BAB IV

### PENUTUP

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dinilai telah berhasil mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dan di jabarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian tidak terlepas dari dukungan dari segenap pemangku kepentingan yakni : Kepala Daerah, Unsur Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah termasuk seluruh komponen internal di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan kepada pihak - pihak berkepentingan sehingga menjadi umpan balik yang membangun untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Telukdalam, 15 Februari 2023

Plt. Kepala Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan



**RIDHO AESKA A. FAU, SSTP., MAP**  
Pembina  
NIP. 19860907 200412 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Arah Sorake Km 5 – Telukdalam (22865) Sumatera Utara

e-mail : [kominfo@niasselatankab.go.id](mailto:kominfo@niasselatankab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : SOKHINASO GIAWA, SH  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : Dr. HILARIUS DUHA, SH, MH  
Jabatan : Bupati Nias Selatan

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 14 Oktober 2022

Pihak Kedua  
  
Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

Pihak Pertama  
  
SOKHINASO GIAWA, SH

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persentase	100
2		Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	CC
3		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persentase	100
4		Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	Persentase	100
5		Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	Persentase	43
6		Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persentase	80
7		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	20
8		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	Persentase	20
9		Tersedianya persediaan untuk pengamanan informasi pemerintah	Kondisi	Ada

Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 73.840.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 303.874.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 122.600.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 44.662.000,00
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 185.000.000,00
8	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 449.424.000,00
9	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Rp 50.000.000,00
10	Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
11	Penyelenggaraan Persediaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
<b>Jumlah.....</b>		<b>Rp 1.314.400.000,00</b>


Telukdalam, 14 Oktober 2022

Pihak Kedua



Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

Pihak Pertama



SOKHINASI GLAWA, SH



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Arah Sorake Km 5 Telukdalam (22865) Sumatera Utara

e-mail : [kominfo@niaschikab.go.id](mailto:kominfo@niaschikab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM

Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : SOKHINASO GIAWA, SH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

  
SOKHINASO GIAWA, SH

Pihak Pertama

  
FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	20
2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	Persentase	20
		Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Kondisi	Ada

Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :


No	Program/Kegiatan	Page Anggaran
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 80.000.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

  
SOKHTNASO GIAWA, SH

Pihak Pertama

  
FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., Mv



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorake Km 5 - Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : komin@kabniaselatan.go.id*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : EMANUEL ANTONI SAR S.KOM  
Jabatan : Kepala Seksi Statistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : FAJAR EMANUEL DUHA, S Kom , MM  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM

EMANUEL ANTONI SAR. S.KOM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	20
2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	Persentase	20
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dihimpun	Data	4

Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp 40.000.000,00

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM

Pihak Pertama

EMANUEL ANTONI SAR, S.KOM



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorake Km 5 - Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : [kominfo@pnselatan.go.id](mailto:kominfo@pnselatan.go.id)*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : ELISABETH FRISARTH SARUMAHA,SE  
Jabatan : Kepala Seksi Persandian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM

Pihak Pertama

ELISABETH FRISARTH SARUMAHA,SE

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Kondisi	Ada
2				

Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 40.000.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM

Pihak Pertama



ELISABETH FRISARTH SARUMAHA, SE



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Arah Sorake Km 5 – Telukdalam (22865) Sumatera Utara

e-mail : [kominfo@niasselatankab.go.id](mailto:kominfo@niasselatankab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : SELVIA SEPRIANTI HERRYANTIO, S.KOM  
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Akses

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

FAJAR EMANUEL DUHA, S.Kom., MM

Pihak Pertama

ELVIA SEPRIANTI HERRYANTIO, S.KOM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan pengelolaan data dan akses aplikasi	Persen	100%
2				

Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 80.000.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



FAJAR EMANUEL DUHIA, S.Kom., MM

Pihak Pertama



ELVIA SEPRIANTI HERRYANTIO, S.KOI



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorake Km 5 – Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : [kominfo@niasselatankab.go.id](mailto:kominfo@niasselatankab.go.id)*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : YERNIHATI WAOMA, SE  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : NATANAEL BUULOLO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

NATANAEL BUULOLO, S.Sos

Pihak Pertama

YERNIHATI WAOMA, SE

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah Informasi Publik Pemerintahan yang ditangani	Informasi	12
2		Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Aduan	10

Program/Kegiatan Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.000.000,00
	<i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	Rp 25.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp 25.000.000,00

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



NATANAEL BUULOLO, S.Sos

Pihak Pertama



YERNIHATI WAOMA, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorake Km 5 – Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : [kominfo@niassektankab.go.id](mailto:kominfo@niassektankab.go.id)*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : MENIATI DAKHI, S.Pd  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Kebijakan Nasional  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : NATANAEL BUULOLO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

NATANAEL BUULOLO, S.Sos

Pihak Pertama

MENIATI DAKHI, S.Pd

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan pelayanan informasi publik yang ditangani	Persen	100
2		Jumlah Informasi Kebijakan Nasional yang diindaklanjuti	Informasi	4

Program/Kegiatan Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000,00
	-Pelayanan Informasi Publik	Rp 80.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 80.000.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



NATANAEL BUULOLO, S.Sos

Pihak Pertama



MENTATI DAKHL, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Arah Sorake Km 5 – Telukdalam (22865) Sumatera Utara

e-mail : [kominfo@niassekatankab.go.id](mailto:kominfo@niassekatankab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : BAZARO NDRURU, S.Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- II. Nama : NATANAEL BUULOLO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik  
Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
NATANAEL BUULOLO, S.Sos

  
BAZARO NDRURU, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan pelayanan informasi publik yang ditangani	Persen	100
2		Jumlah Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang dipublikasi	Informasi	20

Program/Kegiatan Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000,00
	-Pelayanan Informasi Publik	Rp 80.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 80.000.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



NATANI U. BUIOLO, S.Sos

Pihak Pertama



BAZARO NDRURU, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Arah Sorake Km 5 - Telukdalam (22865) Sumatera Utara

e-mail : [kominfo@kabupatennias.go.id](mailto:kominfo@kabupatennias.go.id)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : SYUKURMAN HIA, SKM, MIP  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : SOKHINASO GIAWA, SH  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



SOKHINASO GIAWA, SH

Pihak Pertama



SYUKURMAN HIA, SKM, MIP

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	Persentase	100
2		Cakupan koordinasi dan kerjasama dengan mitra media massa	Persentase	100

Program/Kegiatan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 45.000.000,00
	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Rp 35.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 160.000.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

  
SOKHINASO GLAWA, SH

Pihak Pertama

  
SYUKURMAN HIA, SKM, MIP



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorake Km 5 Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : [kominfo@kabupatenselatannias.go.id](mailto:kominfo@kabupatenselatannias.go.id)*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : TAFAGO NDRAHA, S.Mat  
Jabatan : Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : SYUKURMAN HIA, SKM, MIP  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

SYUKURMAN HIA, SKM, MIP

Pihak Pertama

TAFAGO NDRAHA, S.Mat

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan koordinasi dan kerjasama dengan mitra media massa	Persentase	100
2		Jumlah konten informasi yang disediakan	informasi	43

Program/Kegiatan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Paga Anggaran
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000,00
	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	Rp 45.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 45.000.000,00</b>


Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



SYUKURMAN HIA, SKM, MIP

Pihak Pertama



TFAOGO NDRAHA, S.Mat



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorake Km 5 - Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : [kominfo@pemerintahkab\\_nias.id](mailto:kominfo@pemerintahkab_nias.id)*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : WELING SOFANZOTA SARUMAHA, ST  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : SYUKURMAN HIA, SKM, MIP  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang dipertukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

SYUKURMAN HIA, SKM, MIP

Pihak Pertama

WELING SOFANZOTA SARUMAHA, ST

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	Persentase	100
2		Jumlah media komunikasi yang dikelola	Media	4
3		Jumlah informasi yang dipublikasikan	Informasi	43

Program/Kegiatan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000,00
	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	Rp 45.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	Rp 45.000.000,00

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



SYUKURMAN HLA, SKM, MIP

Pihak Pertama



WELING SOFAN ZOTA SARUMAHA, ST



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorak Km 5 – Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : [kabupaten@kabnias.go.id](mailto:kabupaten@kabnias.go.id)*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini.

- I. Nama : ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM  
Jabatan : Kepala Bidang Layanan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- II. Nama : SOKHINASO GLAWA, SH  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

SOKHINASO GLAWA, SH

Pihak Pertama

ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAJILIN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	Persentase	43
2		Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persentase	80

Program/Kegiatan Bidang Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 449.424.000,00
	<i>Pemeliharaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Pemeliharaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</i>	Rp -
	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Rp 449.424.000,00
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,00
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</i>	Rp 50.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 998.848.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

  
SOKHINATO GLAWA, SH

Pihak Pertama

  
ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorake Km 5 Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : [kepanth@provselatankab.go.id](mailto:kepanth@provselatankab.go.id)*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : PERAMAH MANAO, SM  
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Infrastruktur Dasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM  
Jabatan : Kepala Bidang Layanan

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM

Pihak Pertama

PERAMAH MANAO, SM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPtSE)	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	Persentase	43
		Jumlah monitoring dan evaluasi infrastruktur TIK	Kali	60
		Jumlah pembangunan akses internet BAKTI	Site	25
		Jumlah Pembaruan BTS BAKTI	Site	32

Program/Kegiatan Bidang Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Rp 50.000.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 100.000.000,00</b>


Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM

Pihak Pertama



PERAMAH MANAO, SM



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arah Sorako Km 5 – Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*e-mail : [kominfo@kabupatennias.go.id](mailto:kominfo@kabupatennias.go.id)*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : BERADAB MANAO, S.KOM  
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Pengembangan Intranet dan Akses Internet

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II Nama : ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM  
Jabatan : Kepala Bidang Layanan

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM

Pihak Pertama

BERADAB MANAO, S.KOM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	Persentase	40
		Cakupan pengembangan dan pemeliharaan Server dan Peralatan pendukung	Persen	0%

Program/Kegiatan Bidang Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp -
	Penatausahaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp -
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp -</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua



ENNY MARLYNA GAHO, S.KOM

Pihak Pertama



MARSELINUS ZAGOTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Arah Sorake Km 5 Telukdalam (22865) Sumatera Utara

e-mail : [kominfo@massektarhad.2012.id](mailto:kominfo@massektarhad.2012.id)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : LILI SURYANI LALA, S.Kom, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : SOKHINASO GLAWA, SH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
SOKHINASO GLAWA, SH

LILI SURYANI LALA, S.Kom, MM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persentase	100,00%
2		Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	CC

Program/Kegiatan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 73.840.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 303.874.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 122.600.000,00
6	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 44.662.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 559.976.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
SOKIINASO GIAWA, SH

LILI SURYANILALA, S.Kom, MM



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Arah Soraka Km 5 Telukdalam (22865) Nias Utara

e-mail : [kominfo@kabnias.go.id](mailto:kominfo@kabnias.go.id)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

i Nama : AMELIA SADAWA, SE., MAP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

ii Nama : LILI SURYANI LAIA, S.Kom, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

LILI SURYANI LAIA, S.Kom, MM

AMELIA SADAWA, SE., MAP

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang ditangani	Persentase	100
2		Jumlah ASN mengikuti diklat/bimbingan teknis	Orang	4
		Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12
		Jumlah penyediaan jasa THI. Diskominfo	Orang	12
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	5

Program/Kegiatan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 40.000.000,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 216.063.630,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 122.600.000,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 44.662.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 423.325.630,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

LILI SURYANI LALA, S.Kom, MM

Pihak Pertama

AMELIA SADAWA, SE, MAP



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Arak Soraka Km 5 - Telukdalam (22865) Sumatera Utara*

*kontak : 061-9021000 / 061-9021001*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini,

I Nama : RUSMAN NDRURU, ST  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II Nama : LILI SURYANI LAIA, S.Kom, MM  
Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan pihak pertama dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

LILI SURYANI LAIA, S.Kom, MM

  
RUSMAN NDRURU, ST

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Dokumen	11
2		Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Dokumen	14
		Cakupan penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persen	100

**Program/Kegiatan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 73.840.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 88.840.000,00</b>

Telukdalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

LILI SURYANI LALA, S Kom, MM



RUSMAN NDRURU, ST

Tabel 2.5  
Rencana Kinerja Tahunan

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan  
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersedia	1 Dok	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
	Jumlah dokumen RKA / RKPA PD yang tersedia	2 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
	Jumlah dokumen capaian kinerja (LKJ-IP/LAKIP) yang tersedia	1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji, honorarium dan tunjangan ASN lainnya	25 Org	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	149.520.000
	Jumlah pelaporan keuangan tahunan yang tersedia	1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
	Jumlah pelaporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersedia	13 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	5.000.000
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000
	Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia	12 Jenis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000
	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang tersedia	15 Jenis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.000.000
	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	40 Jenis		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000
	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam setahun	12 Bulan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.854.000
	Jumlah materi dan jasa pengiriman surat dinas yang tersedia	3 Jenis	Penyediaan Jasa Penyayang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000
	Jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap yang tersedia	19 Orang		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.600.000

Sasaran Strategis	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4		5
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional/lapangan yang terpelihara	4 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.662.000
	Jumlah pengaduan yang di tindakanjuti	0	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	25.000.000
	Cakupan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintahan	12 Bulan		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	45.000.000
	Cakupan pelayanan informasi publik yang disediakan	12 Bulan		Pelayanan Informasi Publik	80.000.000
	Jumlah layanan kemitraan dengan media massa (cetak/online)	35 Media		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	35.000.000
	Cakupan pengelolaan website pemda dan penatalaksanaan domain dan subdomain	12 Bln	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
	Cakupan penyediaan sistem jaringan internet pemerintah daerah	28 OPD		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	449.424.000
	Cakupan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	86 Kali	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	50.000.000
	Cakupan pengumpulan, pengolahan dan deseminasi data statistik pemda	12 Bln	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000
	Jumlah ASN mengikuti pelatihan / sertifikasi dibidang persandian	0	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000

Telukdalam, 19 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan,SOKHINASO GAWA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641110 199803 1 004

Tabel 2.5 a  
Rencana Kinerja Tahunan Perubahan

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan  
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersedia	1 Dok	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000
	Jumlah dokumen RKPA / RKPA PD yang tersedia	2 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKPA SKPD	5.000.000
	Jumlah dokumen capaian kinerja (LKJ-IP/LAKIP) yang tersedia	1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji, honorarium dan tunjangan ASN lainnya	25 Org		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah pelaporan keuangan tahunan yang tersedia	1 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000
	Jumlah pelaporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersedia	13 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		5.000.000
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia	12 Jenis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000
	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang tersedia	15 Jenis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.420.000
	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	40 Jenis		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000
	Jumlah barang ciptakan dan pengadaan	5 Jenis		Penyediaan Barang Ciptakan dan Pengadaan	20.000.000
	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam setahun	12 Bulan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.954.000

Sasaran Strategis	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4		5
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional/lapangan yang terpelihara	4 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.662.000
	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti	0	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	25.000.000
	Cakupan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintahan	12 Bulan		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	45.000.000
	Cakupan pelayanan informasi publik yang disediakan	12 Bulan		Pelayanan Informasi Publik	80.000.000
	Jumlah layanan kemitraan dengan media massa (cetak/online)	35 Media		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	35.000.000
	Cakupan pengelolaan website pemda dan penatalaksanaan domain dan subdomain	12 Bln	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	449.424.000
	Cakupan penyediaan sistem jaringan internet pemerintah daerah	28 OPD		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
	Cakupan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	86 Kali	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	50.000.000
	Cakupan pengumpulan, pengolahan dan disseminasi data statistik pemda	12 Bln	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan disseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000
	Jumlah ASN mengikuti pelatihan / sertifikasi dibidang persandian	0	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000

Telukdalam, 18 Oktober 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan,SOKHINASO GAWA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641110 199803 1 004

Tabel 3.3  
Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan  
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersedia	1	2	200%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.850.000	97,20%
	Jumlah dokumen RKA / RKPA PD yang tersedia	2	2	100%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Jumlah dokumen capaian kinerja (LK-IPILAKIP) yang tersedia	1	1	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji, honorarium dan tunjangan ASN lainnya	25	23	92%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.240.000	63.240.000	99,98%
	Jumlah pelaporan keuangan tahunan yang tersedia	1	1	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Jumlah pelaporan keuangan bulanan/triwulan/bemesteran yang tersedia	13	13	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	5.000.000	4.989.200	99,98%
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	0	0%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0,00%
	Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia	12	12	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000	3.493.000	99,80%
	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang tersedia	15	15	100%		Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	40.420.000	40.412.357	99,98%
	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	40	40	100%		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	44.991.000	99,98%
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5	5	100%		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	19.430.040	97,15%
	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam setahun	12	12	100%		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.954.000	194.480.100	99,76%

Pengukuran 2022

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
	Jumlah materai dan jasa pengiriman surat dinas yang tersedia	3	3	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap yang tersedia	19	19	100%		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.600.000	117.600.000	100,00%
	Jumlah kendaraan dinas operasional/apungan yang terpelihara	4	4	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.662.000	44.643.500	99,98%
	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti	0	0	0%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Opini dan Aspirasi Publik	25.000.000	24.923.189	99,89%
	Cakupan kegiatan pelaporan dan dokumentasi kegiatan pemerintahan	12	12	100%		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	45.000.000	44.770.000	99,49%
	Cakupan pelayanan informasi publik yang disediakan	12	12	100%		Pelayanan Informasi Publik	80.000.000	79.810.000	99,75%
	Jumlah tayangan keributan dengan media massa (cetak/online)	35	35	100%		Kerjasama Dengan Pemangku Kepentingan	35.000.000	34.990.000	99,97%
Cakupan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	86	86	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		119.240.000	119.230.000	99,98%	
	Cakupan penyediaan sistem jaringan internet pemerintahan daerah				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	449.424.000	441.912.380	98,33%
	Cakupan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	0	0	0%	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	50.000.000	49.985.000	99,87%

Pengukuran 2022

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Cakupan pengumpulan, pengolahan dan deseminasi data statistik pemda	12	12	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	107.330.300	107.200.800	99,88%
	Jumlah ASN mengikuti pelatihan / sertifikasi dibidang persandian	0	0	0%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	39.894.900	99,74%

Teluk Dalam, 15 Februari 2023

Pt: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan



RIDHO AESKA A. FAU, SSTP, NIP  
Pembina  
NIP 19860907 200412 1 001



Tabel  
Rencana Kinerja Tahunan

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan  
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersedia	1 Dok	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LAKIP SKPD	1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	73.880.370
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6.000.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000
	Jumlah paket komponen listrik / penertangan yang tersedia	4 Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.170.600
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.758.600
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	

Sasaran Strategis	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Pengadaan Barang Milt. Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	34.774.200
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Orang		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.400.000
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional/lapangan yang terpelihara	4 Unit	Pemeliharaan Barang Milt. Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.220.000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direnovasi	1 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.912.000
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan		Pengelolaan Kurban dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	50.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 Dokumen		Pelayanan Informasi Publik	90.000.000
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	51.500.000
	Jumlah Dokumen Penataleaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataleaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.635.640.000

Sasaran Strategis	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4		5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan meruju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	63 OPD		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	50.000.000
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	131.674.000
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Bln	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	50.000.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	63 OPD	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000

Teluk Dalam, 15 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nias Selatan,


RIDHO AESKA A. FAU, SSTP. MAP  
Pembina  
NIP.19860907 200412 1 001

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS SELATAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		I	II	III	IV
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	25%	25%	25%	25%
	Nila LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	CC
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	25%	25%	25%	25%
	Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	25%	25%	25%	25%
	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	10%	11%	11%	11%
	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	90%	80%	80%	80%
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20%	-	-	-
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	-	-	-	20%
	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana
1	Mengolah data, menduplikasi dan mengolah data serta membuat Rnja 2023	√	√			Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersedia	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000
2	Mengolah data KIA-PPAS, Menginput RAB dan mencetak RAB	√				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
3	Mengolah data KIA-PPAS Perubahan, Menginput RAB dan mencetak RAB Perubahan			√		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000
4	Mengumpulkan hasil evaluasi kinerja dan LRA, mengukur capaian kinerja dan membuat LAKIP				√	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LAKIP SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
5	Mengolah data ASN, menginput SPM dan mencetak Bukti	√	√	√	√	Jumlah Orang yang Menempuh Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.680.370
6	Menghimpun data keuangan tahunan dan aset, menyusun laporan				√	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000
7	Menghimpun data keuangan bulanan dan semesteran dan menyusun laporan	√	√	√	√	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6.000.000
8	Menyusun RAK kompetensi, mengkaji dan membuat laporan	√	√	√	√	Jumlah Pegawai Sertifikasi Tugas dan Fungsi yang Menikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sertifikasi Tugas dan Fungsi	20.000.000
9	Membuat pesanan, menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah paket komponen listrik / penerangan yang tersedia		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan lingkungan kantor

No	Aktivitas/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana
10	Membuat pesanan, menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.065.830
11	Membuat pesanan, menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
12	Membuat pesanan, menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000
13	Melaksanakan koordinasi & konsultasi, membuat laporan	√	√	√	√	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
14	Menyusun daftar siap, kontrak, pesanan menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	34.774.200
15	Membuat pesanan, menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
16	Menyusun SPK, manajemen mendistribusikan SDM sesuai kebutuhan	√				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di realisasikan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.400.000
17	Membuat pesanan, menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terdistribusi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.220.000
18	Membuat pesanan, menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dijilid/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.912.000
19	Mengolah data, diolah/lanjut, melaporkan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.000.000
20	Melaksanakan pelaporan, mengolah data publikasi & menaruh laporan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	50.000.000
21	Mengumpul data, mengolah media publikas, melaporkan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		Pelayanan Informasi Publik	90.000.000
22	mengumpulkan data, MGI/SPK, mengolah data, melaporkan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Komunitas dengan Pemangku Kepentingan		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	81.800.000
23	Optimisasi web, mengolah domain dan sub domain melaporkan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Penetapan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Diotapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
24	Mengumpulkan data, tujuan kapasitas internet, membuat MDL, melaporkan	√	√	√	√	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	1.635.640.030
25	Mengumpulkan data, mengolah, melakukan riset dan melaporkan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
26	Mengumpulkan data, mengolah, melaporkan	√	√	√	√	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	50.000.000
27	Menyusun daftar siap, kontrak, pesanan menerima dan membayar pesanan, menyimpan/distribusi	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	111.674.000

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana
28	Mengumpulkan data, mengolah dan membuat laporan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	50.000.000
29	Mengumpulkan data, mengolah dan membuat laporan	√	√	√	√	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000

Telukdalam, 15 Februari 2023  
 Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kabupaten Nias Selatan,  
  
 BIDHO AESKA A. FAU, S.B.I., MAP  
 Pembina  
 NIP. 19841110 199803 1 004





# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## INSPEKTORAT

Telukdalam, 4 April 2022

Nomor : 700/ ~~695~~ /ITKAB/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bundle  
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika  
Kab Nias Selatan  
di  
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dengan ini disampaikan simpulan hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut:

**1. Kesimpulan:**

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **77,65**.

**2. Rekomendasi:**

Dari hasil evaluasi, Tim merekomendasikan agar Rencana Aksi OPD dilampirkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pt. INSPEKTUR.

**AMARNO S. SARUMAHA, SH.MH**  
Pembina  
NIP. 19800216 200611 1 001



4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan hasil sebesar **28,45** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **94,83%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub komponen sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Strategi Tahun 2016-2021

Hasil evaluasi atas sub komponen dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar **10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **10** atau **100%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

1.1. Pemenuhan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki dokumen Rencana Strategis berupa Renstra 2016-2021.

Dokumen Renstra 2016-2021 telah memuat komponen Sistem AKIP yaitu: Dokumen Renstra telah memuat Visi, misi, tujuan, sasaran program, indikator kinerja sasaran, target Tahunan indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Rencana Strategis menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00** atau **100%**, dengan kategori peringkat **AA (Memuaskan)**.

1.2. Kualitas Renstra

Dokumen Renstra telah memuat program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, target kinerja ditetapkan dengan baik, telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dan telah selaras dengan dokumen Renstra atasannya.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Rencana Strategis menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Memuaskan)**.

1.3. Implementasi Renstra

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Renstra telah di revisi secara berkala.

Hasil evaluasi atas implementasi Renstra 2016-2021 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

## 2. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil Evaluasi atas sub komponen dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **18,45** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **20,00** atau **92,25%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

### 2.1. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sudah ada, telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan. Penetapan Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Rencana Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,75** atau **68,75%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **C (Cukup)**.

### 2.2. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas implementasi dokumen perencanaan kinerja tahunan menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **10,00** atau **100 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

### 2.3. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan pada penyusunan anggaran untuk mengukur keberhasilan program.

Hasil evaluasi implementasi perencanaan kinerja tahunan menunjukkan nilai sebesar **5,70** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **95%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

## b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **16,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **60%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-sub komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengukuran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 3, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya.

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **3,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **62,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

2. Kualitas Pengukuran.

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diukur secara obyektif, telah diukur realisasinya, telah cukup mengukur kinerja. IKU telah selaras dengan IKU IP, Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif, indikator kinerja sasaran telah relevan dengan sasaran yang akan diukur, indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya, indikator kinerja sasaran unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan. IKU telah menggambarkan hasil dan telah relevan dengan kondisi yang akan diukur dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan hasil.

Hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **8,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **65,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

3. Implementasi Pengukuran

IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, IKU belum di revu secara berkala dan pengukuran kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Hasil evaluasi atas implementasi pengukuran menunjukkan nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **C (Memadai)**.

**c. Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kerja, dan pemanfaatan informasi kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,91** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **79,39%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **A (Sangat baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelaporan

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun LAKIP 2021 dan telah menyampaikannya tepat waktu dan sudah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan telah di upload ke dalam website.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan laporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,06** dari nilai yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **68,75%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **A (Sangat baik)**.

2. Penyajian Informasi Kinerja

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome* serta telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan belum menyajikan perbandingan data kinerja antara tahun ini dengan data kinerja tahun sebelumnya, telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja dan informasi dalam LAKIP dapat diandalkan

Hasil evaluasi atas sub-komponen penyajian informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **6,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **83,29%** dari hasil nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **A (Sangat baik)**.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.


Informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, telah digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2021, menunjukkan nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal yang dapat

dicapai sebesar **4,50** atau **90%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya

Tim Evaluasi



**LEO FONDRAKO HARITA, SH**

**Penata**

NIP. 19870422 201001 1 007